

## REKAPITULASI - PENETAPAN - HASIL

2024

PKPU NO. 18, BN 2024/NO 837, 115 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : - Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan juga Peraturan terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan yang sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti..

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan, penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih, perselisihan hasil pemilihan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihandengan 1 (satu) pasangan calon, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, dan penggunaan teknologi sistem informasi.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 14 November 2024.  
- Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 9 Tahun 2018 dan PKPU No. 19 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Lamp.: 71 hlm.